

## **Paham Multikulturalisme Masyarakat Minangkabau Hari ini: Analisis Konflik dalam Teks Novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* karya Marah Rusli**

**\*Auzi Ilaturahmi**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

*Jl. Dr. Setiabudi No.229, Kota Bandung, Jawa Barat 40154*

\*Corresponding author. Email: [ilaturahmi86@gmail.com](mailto:ilaturahmi86@gmail.com)

### **Abstract**

The map of Indonesian literature has always been dominated by the Minang people. It is no wonder that portraits of Minangkabau people are easily recognizable because they are reflected in the great works of their writers. For example, Sitti Nurbaja's romance, Mistakes in Upbringing, Drought, People of Blanti, and Tangled. In this phenomenal work, what is interesting is the understanding of multiculturalism surrounding the development of the storyline. It marks that multiculturalism has become a national problem that must be solved and fought for. What needs to be questioned is whether the multicultural idea has been successfully fought for so that multicultural conflicts are no longer visible in Minangkabau society today. Therefore, this study aims to describe the responses of the characters contained in the novel. Then, the social reality contained in the text is further described and analyzed to then be compared with the conditions of Minangkabau society today. To realize this goal, this study incorporates the theory of sociology of literature which is supported by the theory of conflict and integration as well as semiotics with the heuristic reading method. The term multicultural refers to cultural diversity. In this diversity, cultural phenomena are certainly not free from conflicts as a result of the intersection of different cultures. Furthermore, integration is used as a solution to resolve conflicts that occur. Therefore, this type of descriptive qualitative research is used. From the results of the study, researchers have found no more dimensions of multiculturalism such as (1) the dimension of conflict which is the root of the emergence of multiculturalism, (2) the dimension of liberating oneself from the culture of seclusion, (3) the dimension of manifesting the status of sultan or high-ranking people who may have multiple wives, (4) dimensions of manifesting the status of sultan or high-ranking people who do not have the obligation to provide for their wives and children, (5) dimensions of eradicating how to treat wives as slaves, and (6) dimensions of gender equality.

**Key words:** *Multiculturalism; conflict; novel text*

### **Abstrak**

Peta sastra Indonesia dari dulu dikuasai orang Minang. Tidak janggal bila potret orang Minangkabau mudah dikenali sebab tercermin lewat karya-karya besar para sastrawannya. Sebut saja, roman Sitti Nurbaja, Salah Asuhan, Kemarau, Orang-orang Blanti, dan Kusut. Dalam karya fenomenal tersebut, yang menarik adalah paham multikulturalisme melingkupi pengembangan alur cerita. Itu menandai bahwa multikultural telah menjadi problem bangsa yang mesti dipecahkan dan diperjuangkan. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah gagasan multikultural berhasil diperjuangkan hingga tidak tampak lagi konflik multikultural pada masyarakat Minangkabau hari ini. Karena itu, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel, Kemudian, Realitas sosial yang terkandung dalam teks selanjutnya diuraikan serta dianalisis untuk kemudian diperbandingkan dengan kondisi masyarakat Minangkabau hari ini. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kajian ini memasukkan teori sosiologi sastra yang didukung dengan teori konflik dan integrasi serta semiotik dengan metode pembacaan heuristik. Istilah multikultural mengacu pada keberagaman kultur. Dalam keberagaman itu, fenomena kebudayaan tentu saja tidak luput dari adanya konflik sebagai dampak dari persinggungan

budaya yang berbeda. Selanjutnya, integrasi digunakan sebagai solusi penyelesaian konflik yang terjadi. Karena itu, digunakanlah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian, peneliti sudah tidak menemukan lagi dimensi multikulturalisme seperti (1) dimensi konflik yang merupakan akar munculnya paham multikulturalisme, (2) dimensi memerdekakan diri dari budaya pingitan, (3) dimensi mengejwantahkan status sutan atau orang yang berpangkat tinggi yang boleh beristri banyak, (4) dimensi mengejwantahkan status sutan atau orang yang berpangkat tinggi yang tidak memiliki kewajiban untuk menafkahkan istri dan anaknya, (5) dimensi memberantas cara memperlakukan istri sebagai budak, dan (6) dimensi kesetaraan jender.

**Kata kunci:** *Multikulturalisme; konflik; teks novel*

## A. Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika telah lama menjadi semboyan Indonesia. Acap kali semboyan tersebut terkoar dalam orasi-orasi, baik dalam pentas politik, ekonomi, maupun pendidikan. Kebhinekaan menjadikan masyarakat Indonesia kaya akan budaya sehingga Indonesia dikenal sebagai negara multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat (Isnawati 2019; Gunawan & Rante 2011). Multikultural yang terjadi di Indonesia dapat saja akibat dari sosio-kultural dan letak geografis. Contohnya, kita melihat fenomena multikultural dalam novel *Namaku Hiroko* (Dini 2000) dan dalam cerpen *Seribu Kunang-kunang di Manhattan* (Kayam, 2003). Di dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli sangat banyak terkandung dimensi multikultural. Tidak jarang dimensi multikultural yang hadir dapat menimbulkan konflik, kekerasan, perdebatan, kematian, dan lain sebagainya. Keinginan beragam yang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda disertai dengan kekuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut dapat saja membangkitkan persaingan dan permusuhan sehingga berakhir pada konflik yang tiada berkesudahan.

Kenyataan di atas dapat dipahami karena, pada hakikatnya, manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus) (Susan 2019). Terlebih, manusia dalam berbagai relasinya (antarmanusia, antarkelompok, antarras, dan antar suku) tidak pernah bersih dari muatan kepentingan. Karena itu, wajar jika manusia sering terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan dalam berbagai sudut cerita kehidupan. Acap kali, rasa cinta dan empati hanya bangunan tipis yang tidak dapat meleburkan tiap kepentingan. Yang perlu ditekankan adalah hendaknya perbedaan kepentingan tersebut tidak berdampak pada kekerasan verbal dan fisik hingga menimbulkan kematian.

Secara spesifik, ada beberapa alasan yang menyebabkan munculnya konflik dalam dimensi multikulturalisme (Asri 2017). Pertama, masyarakat Indonesia masih mencari "bangunan kebudayaan yang dirasa cocok untuk dirinya" mengingat bangsa Indonesia yang majemuk, baik dari segi etnis, agama, ras, maupun berbagai kepentingan lainnya. Konflik tersebut bertambah parah dengan maraknya pengakuan budaya Barat dan Asia (Amerika Serikat dan Korea) dalam diri masyarakat Indonesia. Budaya luhur bangsa yang tidak melekat sepenuhnya dan apresiasi yang begitu tinggi atas budaya yang datang dari luar perlahan melunturkan jati diri bangsa Indonesia. Akibatnya, pertentangan ide, pikiran, sikap dalam memandang sesuatu tidak dikembalikan pada norma agama dan norma sosial yang ada pada budaya Indonesia.

Kedua, perubahan pola kehidupan bermasyarakat dari masyarakat homogen ke arah masyarakat heterogen akan menimbulkan dampak berbaurnya satu lingkungan sosial yang sama. Perubahan pola kehidupan ini ditanggapi reaksi yang beragam oleh masyarakat. Ada yang beranggapan positif terhadap keberagaman dan ada pula yang berpandangan negatif terhadap keberagaman. Perbedaan pandangan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sikap untuk

terbuka akan informasi. Keberagaman tanggapan terlihat dalam novel "Sitti Nurbaya" karya Marah Rusli.

Ketiga, sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara sosial. Pernyataan itu sejalan dengan pengertian multikulturalisme yang dirumuskan Abdullah (dalam Hilmi 2003), yaitu paham yang mengedepankan kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tidak mengesampingkan eksistensi budaya yang ada. Respons-respon positif maupun negatif mengenai pengakuan kesederajatan juga tercermin dalam novel "Sitti Nurbaya" karya Marah Rusli. Seperti, pada kutipan "Untung anakku perempuan, tak banyak merugikan engkau. Akan tetapi walaupun ia laki-laki sekalipun, belum tentu juga akan kuserahkan ke sekolah, karena orang bersekolah itu orang yang hina dan miskin, yang tak dapat makan, kalau tiada berkependaian. Anakku putri, bangsanya tinggi, tak perlu bekerja untuk mencari makan. Biar pun ia bodoh, masih banyak orang kaya dan bangsawan yang suka kepada ketinggian bangsanya. Anakmu bukan demikian halnya; ia hanya marah karena ibunya orang kebanyakan. Kalau tak berkependaian, tentu tak laku..." kata Rubiah.

Keempat, kepluralan karya sastra memiliki hubungan berbanding lurus dengan cara pandang yang digunakan untuk membacanya, yaitu pascastrukturalisme. Alasannya, perspektif pascastrukturalisme sastra dipandang sebagai teks yang mengandung pluralitas makna, bahwa pluralitas makna ini inheren di dalam karya sastra. Hal ini dapat dipahami dalam masyarakat Indonesia yang plural sebagai pembaca karya sastra (Kamal 2013). Lagi-lagi, terjadinya pluralitas ini diakibatkan adanya dorongan sosiokultural dan kebijakan pembangunan pemerintah. Salah-satu contohnya adalah peristiwa migrasi suatu suku bangsa. Dengan begitu, kegiatan pengapresiasian karya sastra pun akan disikapi berbeda dalam pembaca yang plural seperti Indonesia.

Bertolak dari empat dasar pemikiran di atas, maka fokus kajian ini pada representasi dimensi multikulturalisme dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli dan representasi dimensi multikulturalisme dalam masyarakat Minangkabau hari ini. Penulis berharap melalui kajian ini akan dapat dideskripsikan bentuk-bentuk dimensi multikulturalisme yang terepresentasi dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli. Selanjutnya, representasi multikulturalisme yang terkandung dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli ini diperbandingkan dengan keadaan masyarakat Minangkabau hari ini. Karena itu, deskripsi jawaban dari pertanyaan "Apakah konflik dalam dimensi multikulturalisme itu masih berlaku dan berkembang? Atau, "Apakah masyarakat Minangkabau sudah berada dalam posisi meleburkan diri dengan integritas nasional yang diatur oleh pemerintah Indonesia juga akan dibahas lewat literatur penelitian 10 tahun terakhir dengan tema yang tentunya terkait dengan fokus kajian.

Beberapa temuan penelitian sebelumnya seperti (Isnarmi 2014; Ridwan dan Munajab 2019; Tarihoran 2017) mendeskripsikan multikulturalisme dalam hal penyatuan nagari, dan sosio budaya minangkabau serta multikulturalisme masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lokal. Sedangkan, penelitian ini mendeskripsikan multikulturalisme dalam tujuh dimensi. Ketujuh dimensi tersebut dijabarkan sebagai berikut: pertama, dimensi konflik pernikahan paksa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih terhadap Sitti Nurbaya yang melahirkan pemikiran paham multikulturalisme; kedua, dimensi memerdekakan diri dari budaya pingitan; ketiga, dimensi mengejewartahkan status raja atau orang yang berpangkat tinggi yang boleh beristri banyak (lebih dari empat); keempat, dimensi mengejewartahkan status sutan ataupun orang yang berpangkat tinggi yang tidak memiliki kewajiban untuk menafkahkan istri dan anaknya; kelima, dimensi memberantas cara memperlakukan istri sebagai budak. Keenam, dimensi kesetaraan jender; ketujuh, dimensi konflik yang ditemukan dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli di atas tampaknya sudah mencair dan telah melahirkan paham multikulturalisme dalam realita kebudayaan masyarakat Minangkabau periode ini.

Pada hakikatnya, keterulangan konflik dimensi multikulturalisme dalam novel *Sitti Nurbaya* dengan konflik dimensi multikulturalisme masyarakat Minangkabau hari ini akan mencerminkan sejauh mana teori integrasi dan teori konflik berlaku di masyarakat Minangkabau hari ini. Dalam hal ini, teori integrasi nasional mengatur dua hal, yaitu: (1) bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan dan kepentingan bersama yakni berbangsa dan bernegara dan (2) bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku positif masyarakat yang ada didalamnya (Syamsudin 1989). Selanjutnya, teori konflik. Teori konflik memandang perubahan sosial melalui proses penyesuaian nilai-nilai akibat adanya konflik (Raho 2007). Teori konflik memandang perubahan sosial sebagai hasil dari adanya konflik-konflik kepentingan (Tualeka 2017).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Alasannya, data yang digunakan berupa frasa, kata, kalimat, dan wacana dari tuturan tokoh dan narrator yang menggambarkan tindakan dan sikap tokoh dalam novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli (Emzir 2016). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Data yang ditemukan dideskripsikan kemudian dianalisis dengan teori sosiologi sastra serta teori konflik dan integrasi. Langkah awalnya, sosiologi sastra bekerja dengan menemukan unsur-unsur sosial yang terdapat dalam novel *Sitti Nurbaya*. Adapun proses sosiologi sastra ini dilakukan dengan mengkaji sekaligus menghimpun interaksi hubungan antara manusia terkait sikap-sikap sosial dalam memandang multikulturalisme. Kemudian, unsur-unsur sosial itu diuraikan serta dianalisis untuk selanjutnya diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam realita sosial di masyarakat. Jika ditemukan konflik, maka integrasi dan teori konflik digunakan sebagai pemecahan masalahnya. Caranya adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika induktif.

## C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang terkumpul, ada tujuh konflik yang melahirkan paham yang besinggungan dengan dimensi multikulturalisme yang ditemukan dalam novel *Sitti Nurbaya*. Ketujuh dimensi konflik itu adalah sebagai berikut. Pertama, dimensi konflik pernikahan paksa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih terhadap Sitti Nurbaya yang melahirkan pemikiran paham multikulturalisme. Dimensi ini dibangun dengan perlakuan Datuk Maringgih terhadap Sitti Nurbaya yang hanya menganggap dan memperlakukan Sitti Nurbaya sebagai layaknya seorang budak yang kerjanya dari dapur, sumur, dan kasur. Pemikiran atau ideologi itu tentu sangat bertentangan dengan pemikiran atau ideologi Sitti Nurbaya. Sitti Nurbaya beranggapan bahwasanya perempuan kerjanya tidak hanya dari dapur, sumur, dan kasur. Ia beranggapan bahwasanya perempuan atau seorang isteri harus memiliki kesejajaran dengan laki-laki ataupun jika tidak, seorang isteri setidaknya berada satu langkah saja di belakang atau di bawah suaminya. Seorang perempuan harus terpelajar. Di samping masalah itu, perbedaan zaman dilihat dari perbedaan usia yang sangat jauh antara Sitti Nurbaya dengan Datuk Maringgih tentu juga menimbulkan konflik antara mereka. Hal ini dilukiskan dalam bagian cerita berikut.

“Supaya tinggal bodoh dan selama-lamanya menjadi budak laki-laki, bukan? Boleh diperbuat sekehendak hati; sebagai kerbau, diberi bertali hidungnya, supaya dapat ditarik dan disuruh ke mana suka oleh yang mengembalaknya. Jika engkau sendiri, sebagai seorang perempuan, suka bangsamu diperbuat sedemikian, suka hatimulah! Tetapi kalau aku menjadi perempuan, sekali-kali aku tak mau menerima peraturan itu.” (Rusli 2004, 282)

---

“Sebab itu, haruslah perempuan itu terpelajar, supaya terjauh ia daripada bahaya, dan teperlihara anak suaminya dengan sepertiya. Tentu saja kepandaianya itu dapat juga dipergunakannya untuk kejahatan. Itulah peru hati yang baik dan pikiran sempurna...”(289)

Kedua, dimensi memerdekakan diri dari budaya pingitan. Dimensi ini tergambar dari tokoh sentral dalam novel ini, yaitu Sitti Nurbaya yang memiliki pemikiran bahwa wanita tidak seharusnya selalu berada di rumah. Wanita juga perlu untuk melihat dunia luar. Wanita harus mengembangkan pemikirannya tentang kehidupan. Hal ini tentu saja akan dapat tercapai jika para perempuan diberikan kesempatan untuk sekolah dan menuntut ilmu.

“Sebab itu, haruslah perempuan itu terpelajar, supaya terjauh ia daripada bahaya, dan terpelihara anak suaminya dengan sepertiya. Tentu saja kepandaianya itu dapat juga dipergunakannya untuk kejahatan. Itulah peru hati yang baik dan pikiran sempurna ...”(289)

Akan tetapi, pemikiran ini sangat bertolak belakang sekali dengan pemikiran tokoh Putri Rubiah. Putri Rubiah beranggapan bahwasanya sekolah bagi perempuan sangatlah tidak berguna dan merupakan kegiatan yang menghabiskan waktu saja. Menurutnya, seharusnya perempuan hendaknya berada di rumah saja dan melakukan pekerjaan rumah. Pertentangan ideologi antara kedua tokoh tersebut dapat tergambar dalam kutipan berikut.

“Untung anakku perempuan, tak banyak merugikan engkau. Akan tetapi, walaupun ia laki-laki sekalipun belum tentu juga akan kuserahkan ke sekolah, karena orang bersekolah itu orang yang hina dan miskin, yang tak dapat makan, kalau tiada berkepandaian. Anakku putri, bangsanya tinggi, tak perlu bekerja untuk mencari makan. Biarpun ia bodoh, masih banyak orang kaya dan bangsawan yang suka kepada ketinggian bangsanya.”(20)

Ketiga, dimensi mengejewartahkan status raja atau orang yang berpangkat tinggi yang boleh beristri banyak (lebih dari empat). Perbedaan ideologi mengenai poin ketiga ini juga tergambar dalam novel “Sitti Nurbaya” karya Marah Rusli. Perbedaan ideologi tersebut terjadi antara tokoh Sutan Mahmud Syah dengan Sutan Hamzah. Sutan Mahmud Syah beranggapan bahwasanya hanya binatanglah yang memiliki banyak istri. Ia juga beranggapan bahwasanya seorang suami harus bertanggung jawab atas kehidupan anak dan istrinya. Lihatlah kutipan berikut.

“Pada pikiranku, hanya hewan yang banyak bininya, manusia tidak, “jawab Sutan Mahmud Syah dengan merah mukanya. “kalau perempuan tak boleh bersuami dua tiga, tentu tak harus laki-laki beristri banyak.”(21)

Berbanding terbalik dengan pemikiran Sutan Hamzah yang merupakan adik dari Sutan Mahmud Syah itu sendiri. Sutan Hamzah beranggapan bahwa tidak ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Oleh karena itu, ia bisa menikah dengan perempuan siapa saja dan sebanyak apapun jikalau ia mau. Adapun kutipan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

“Apa yang hamba susahkan?” kata Sutan Hamzah pula. “Biarpun berpuluh istri hamba, berat as anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba, sebab istri hamba ada orang tua dan mamaknya. Demikian pula anak hamba bukan tanggunga hamba.”( 75)

Di samping itu, bagaimana pulalah perasaan sang istri jika ia dimadu. Hal itu tentu harus menjadi bahan pertimbangan. Alasannya, Pada hakikatnya, semua wanita tidak ingin diduakan perasaannya. Hal tersebut tergambar dalam pemikiran Sitti Nurbaya dalam kutipan berikut.

“Lagi pula, istri-istri yang dipermadukan itu, tiada lurus hatinya kepada suaminya, baik dalam hal perkara apa juga. Ada pula istri itu yang menjadi jahat, yang berbuat kelakuan yang tak senonoh, karena hendak membalaskan sakit hatinya kepada suaminya.

Perhubungan yang memang kurang kuat tadi, menjadi bertambah-tambah longgarlah, sehingga akhirnya, hanya tinggal surat kawin saja lagi, yang memperlihatkan kedua mereka.”(280)

Keempat, dimensi mengejewartahkan status sutan ataupun orang yang berpangkat tinggi yang tidak memiliki kewajiban untuk menafkahkan istri dan anaknya. Perbedaan tanggapan budaya mengenai kasus ini juga terdapat dalam novel karangan Marah Rusli yang berjudul “Sitti Nurbaya”. Perkara ini juga berlaku bagi tokoh Sutan Mahmud Syah dan Sutan Hamzah. Sutan Mahmud Syah sangat menolak alasan seorang suami tidak wajib menafkahkan istri dan anaknya. Ia beranggapan seorang suami berhak dan wajib menafkahkan istri dan anaknya. Hal itu terbukti dalam kutipan berikut; *“Jika tiada begitu, bagaimana pula? Kalau tiada hamba yang harus memelihara anak istri hamba, siapa lagi,” tanya Sutan Mahmud Syah dengan tercengang.*”(19)

Selain Sutan Mahmud Syah, tokoh sentral, Sitti Nurbaya juga menolak ideologi suami yang tidak memiliki kewajiban menafkahkan istri dan anaknya. Menurut Sitti, tidak mengapa seorang suami memiliki istri lebih dari satu dan paling banyak empat, asalkan, ia mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya dan mampu pula berbuat adil terhadap para isterinya. Jika tidak, hal itu tentulah sangat merugikan pihak wanita. Berbanding terbalik dengan pemikiran Sutan Mahmud Syah dan Sitti Nurbaya, Sutan Hamzah beranggapan bahwa seorang suami tidak berkewajiban menafkahkan istri dan anaknya melainkan pihak orang tua sang istrilah yang memberikan penghidupan terhadap istrinya sedangkan penghidupan anak menjadi tanggung jawab pamannya. Hal itu tampak pada kutipan berikut.

“Apa yang hamba susahkan?” kata Sutan Hamzah pula. “Biarpun berpuluh istri hamba, beratus anak hamba, belanja tak pelu hamba keluarkan dari kocek hamba, sebab istri hamba ada orang tua dan mamaknya. Demikian pula anak hamba bukan tanggunga hamba.”(75)

Kelima, dimensi memberantas cara memperlakukan istri sebagai budak. Selayaknya, sang istri haruslah dijadikan pasangan hidup. Dalam artian sang istri diajak ikut berperan ataupun diminta pendapatnya tentang suatu hal. Benar bahwasanya suamilah yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sebuah keluarga sebab itu ia dijadikan kepala keluarga. Akan tetapi, itu tidak berarti suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya sampai-sampai memperlakukan seperti layaknya seorang budak. Prinsip inilah yang dianut oleh Sitti Nurbaya. Hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut ini.

“Supaya tinggal bodoh dan selama-lamanya menjadi budak laki-laki, bukan? Boleh diperbuat sekehendak hati; sebagai kerbau, diberi bertali hidungnya, supaya dapat ditarik dan disuruh ke mana suka oleh yang mengembalakkannya. Jika engkau sendiri, sebagai seorang perempuan, suka bangsamu diperbuat sedemikian, suka hatimulah! Tetapi kalau aku menjadi perempuan, sekali-kali aku tak mau menerima peraturan itu.”(282)

Pada umumnya, pemikiran Nurbaya sangat bertolak belakang sekali dengan perilaku masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minang lebih beranggapan bahwa laki-laki itu tuan perempuan, dan perempuan itu hamba laki-laki. Hal ini dilukiskan dalam bagian cerita berikut.

“... Bukankah laki-laki itu tuan perempuan, dan perempuan itu hamba laki-laki? Tentu saja mereka boleh berbuat sekehendak hatinya kepada kita; disiksa dipukul dan didera dengan tiada diberi belanja yang cukup dan rumah tangga yang baik; tiada pula dilepaskan hati kita, tiada diberi melihat permainan apa pun, yang boleh menyenangkan hati dan menambah penglihatan dan tiada diizinkan pula mendengar bunyi-bunyian yang menghilangkan kesusahan.” (291)

Keenam, dimensi kesetaraan gender. Dimensi ini tampak pada sifat Sitti Nurbaya yang digambarkan oleh pengarang sebagai seorang wanita yang mencoba melepaskan diri dari kukungan laki-laki. Ia menganut ideologi bahwasanya seorang wanita tidak boleh diperbudak oleh laki-laki. Hal ini dilukiskan dalam bagian kutipan berikut.

“...Tetapi permintaanku, hendaknya laki-laki itu memandang perempuan, sebagai adiknya, jika tak mau ia memuliakan dan menghormati perempuannya, sebagai pada bangsa Eropa. Janganlah dipandang kita sebagai hamba atau makhluk yang hina. Biarlah perempuan menuntut ilmu yg berguna baginya, biarlah ia diizinkan melihat dan mendengar segala yang boleh menambah pengetahuannya; biarlah ia boleh mengeluarkan perasaan hatinya dan buah pikirannya, supaya dapat bertukar-tukar pikiran, untuk menajamkan otaknya. Dan berilah ia kuasa atas segala yang harus dikuasainya, agar jangan sama ia dengan boneka yang bernyawa saja,” (295)

Ketujuh, dimensi konflik yang ditemukan dalam novel *Sitti Nurbaya* di atas tampaknya sudah mencair dan telah melahirkan paham multikulturalisme dalam realita kebudayaan masyarakat Minangkabau periode ini. Adat perkawinan yang dijalankan selama ini telah mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan perempuan Minangkabau pada awal abad 20 hingga tahun 1930-an (Putri 2018). Kemunculan sekolah-sekolah khusus perempuan pada awal abad ke-20 telah menjabatani perempuan Minangkabau untuk menggerakkan perubahan terhadap sistem yang selama ini merugikan perempuan (Zubir, dalam Putri 2018). Berawal dari didirikannya sekolah sekuler pertama bernama “sekolah nagari” pada tahun 1840-an dan lahirnya surat kabar Soenting Melajoe pada tahun 1912 menjadi awal gerakan perempuan untuk membebaskan diri dari segala keluh kesah dalam rumah tangga (Chaniago 2014). Perempuan yang telah mendapat pendidikan baik di dalam nagari maupun di luar nagari menjadi pelopor yang menyuarakan perubahan nilai-nilai pernikahan yang mengekang perempuan. Dengan begitu, di tengah modernitas, perempuan Minangkabau telah berpindah dari rumah gadang ke sekolah atau dari kampung ke rantau. Lagi pula, saat ini, perempuan Minangkabau telah mendapat legimitasi yang kuat. Perempuan diberikan kesempatan berkiperah di dunia politik. Oleh adat, perempuan Minang diberikan hak properti seperti sawah, rumah, ladang, dan tanah (Ariani 2015). Tambahan pula, perubahan adat perkawinan itu ditandai dengan muncul dan diberlakukannya undang-undang perkawinan sebagai salah satu upaya pengintegrasian nasional. Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Keyakinan untuk menikahkan anak secara paksa sudah disadari sebagai tindakan yang merugikan karena dengan mudah dapat memunculkan konflik internal dalam rumah tangga. Pernikahan tidak lagi dipandang untuk melepaskan diri dari kesusahan hidup. Namun, dipandang sebagai suatu akulturasi nilai-nilai yang membawa kesejahteraan keluarga. Perempuan dalam pernikahan tidak lagi diposisikan sebagai pesuruh dalam rumah tangga. Kaum perempuan perlu dijaga dari kebiasaan poligami dan perceraian. Salah satu upaya membatasi meluasnya perlakuan-perlakuan tersebut terhadap perempuan di dalam rumah tangga adalah budaya matrilineal yang masih mengakar kokoh dalam masyarakat Minangkabau. Budaya ini adalah budaya yang mengatur sistem kekerabatan menurut garis ibu. Dalam adat Minangkabau, ibu yang didampingi oleh mamak adalah berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga (Ariani 2015). Di dalam keluarga, harta warisan juga jatuh ke pihak perempuan sementara pihak laki-laki tidak mendapatkan bagian apa-apa. Hal ini merefleksikan bahwa perempuan menempati kedudukan yang istimewa di masyarakat Minangkabau (Ilyas 2006).

Pembahasan terkait budaya minangkabau berikut ini akan diuraikan dengan ketujuh dimensi dalam penelitian ini. Pertama, konflik pernikahan paksa yang dahulu melekat pada budaya minang telah berubah. Hal ini sejalan dengan temuan (Saputri dkk 2015) menyatakan

bahwa seiring berkembangnya zaman, perkawinan paksa dalam adat minangkabau semakin kabur. Kedua, memerdekakan diri dari budaya pingitan. Kedua, berkaitan dengan memerdekakan diri dari budaya pingitan pada adat minangkabau sudah tidak ditemukan lagi. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), *sampai basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan aari* (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan (Asmaniar 2018).

Pada proses pengejewantahan status raja atau orang yang berpangkat boleh beristri banyak dan boleh untuk tidak menafkahi istri juga sudah tidak ditemukan lagi pada budaya pernikahan adat minangkabau. Hal ini sejalan dengan penelitian (Asmaniar 2018) bahwa dalam budaya minang terkait perkawinan tidak ada lagi status seorang sultan boleh beristri banyak mauun tidak menafkahi istri. Karena hal ini sudah bertentangan dengan lingkungan demografis yang dinamis. Kemudian, terkait memperlakukan istri sebagai budak sudah tidak ditemukan lagi di masyarakat. Mengapa? Karena perkawinan dalam budaya minang saat ini merupakan perkawinan antara sepasang kekasih yang saling menyayangi bukan karena karena ada unsur untuk dapat memperbudak pasangan (istri). Hal ini sejalan dengan kesetaraan gender bahwa wanita minang yang telah menikah dapat melakukan kegiatan yang setara di lakukan oleh pihak pria seperti dalam pekerjaan misalnya (Saputri et al. 2015). Konflik yang terjadi seperti pada novel Marah Rusli yang berjudul *Sitti Nurbaya* merupakan kebudayaan minang yang telah usang. Dimana sudah tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang.

#### D. Simpulan

Pada hakikatnya cara pandang dan berpikir manusia berlangsung secara dinamis. Sehingga, terjadi perubahan secara sosial mengikuti perubahan lingkungan yang dinamis. Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam dimensi multikulturalisme yang terepresentasi dalam novel *Sitti Nurbaya* seperti dimensi konflik yang merupakan akar munculnya paham multikulturalisme; dimensi memerdekakan diri dari budaya pingitan; dimensi mengejewantahkan status sultan atau orang yang berpangkat tinggi yang boleh beristri banyak; dimensi mengejewantahkan status sultan atau orang yang berpangkat tinggi yang tidak memiliki kewajiban untuk menafkahkan istri dan anaknya; dan dimensi memberantas cara memperlakukan istri sebagai budak, dan terakhir dimensi kesetaraan jender. Gagasan dari multikulturalisme ini banyak didukung dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel tersebut antara lain: *Sitti Nurbaya*, *Sutan Mahmud Syah*, *Ahmad Maulana*, *Alimah*, *Samsulbahri* dan *baginda Sulaiman*. Keenam dimensi ini sudah tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang. Konflik yang terjadi seperti pada novel *Sitti Nurbaya* merupakan kebudayaan Minangkabau yang telah usang.

#### E. Referensi

- Ariani, Iva. 2015. Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat* 25(1): 32-55.
- Asmaniar. 2018. Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum* 7(2): 131-140.
- Asri, Yasnur. 2011. Analisis Sosiologis Cerpen “ Si Padang” Karya Harris Effendi Thahar. *Humaniora* 23(3):245-255



- Chaniago, Danil M. 2014. Perempuan Bergerak: Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921. *Kafaah: Journal of Gender Studies* 4(1): 80-99.
- Dini, Nh. 2000. *Namaku Hiroko*. Jakarta: Gramedia.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Ketut and Yohanes Rante. 2011. Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2(2): 212-224.
- Hilmy, Masdar. 2003. Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikultural. *Ulumuna*, VII: 12.
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Isnarmi. 2014. Potensi Multikultural dalam Sosio Budaya Minangkabau: Ditinjau dari Perspektif Kritis. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Isnawati, Esti., dkk. 2019. Multikulturalisme dalam Sastra Indonesia sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra. *Jurnal Pendidikan Bahasa* 8(1): 19-33
- Kamal, Muhiddinur. 2013. Pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. *Al-Ta Lim Journal* 20(3): 451-458.
- Kayam, Umar. 2003. *Seribu Kunang-kunang di Manhattan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Parekh, Bhiku. 2009 *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Putri, Selfi Mahat. 2018. *Perempuan dan modernitas: perubahan adat perkawinan Minangkabau pada awal abad ke-20*. Gre Publishing.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ridwan, & Zumri Munjab. 2019. Dinamika Sosial Masyarakat Multikultural Dalam Penyatuan Nagari. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2): 212-236.
- Rusli, Marah. 2004. *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saputri, Dini Nur'ainy Gita, Dhanu Widi Wijaya, and Miftakhul Huda. 2015. Budaya Pada Novel Memang Jodoh dan Siti Nurbaya Karya Marah Rusli Serta Tradisi Pernikahan Minangkabau: Perspektif Kajian Sastra Bandingan. *Skripsi*. Surakarta: UMS.
- Susan, Novri. 2019. *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analitis*. Jakarta: Kencana.
- Tarihoran, Adlan Sanur. 2017. Interaksi Antara Etnis Tionghoa Dan Masyarakat Lokal Dengan Pendekatan Multikulturalisme Di Kampung Cina Kota Bukittinggi. *Proceeding IAIN Batusangkar*. 121-134.
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah* 3(1): 32-48.